

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia, dengan begitu diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara meluas kepada masyarakat. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh pada syariat dan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, potensi untuk mengembangkan industri perbankan berbasis syariah sangat besar. Dengan adanya keberadaan perbankan syariah dapat memberikan layanan perbankan secara mudah, cepat dan sederhana sesuai syariat islam bagi masyarakat luas.

Pada tahun 2020, lembaga keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan ditengah wabah Covid-19. Ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu *Pertama*, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah. *Kedua*, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. *Ketiga*, mendorong pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. *Keempat*, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatas sehingga layanan keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi bisa semakin

diperluas. Lembaga keuangan syariah terdiri dari non-bank (Asuransi, Pegadaian, Reksadana, Pasar Modal, dan BMT) dan bank (Bank Umum Syariah/ Perbankan Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 1.1 Jumlah Industri Perbankan Pada Tahun 2020

Perbankan Syariah	Jumlah Bank
Bank Umum Syariah	14 Bank
Unit Usaha Syariah	20 Bank
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	165 Bank


Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2020

Berdasarkan tabel 1.1 Jumlah industri Bank Umum syariah terdapat 14 bank, Unit Usaha Syariah terdapat 20 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat 165 bank. Jumlah Bank Umum Syariah akan terus meningkat seiring dengan adanya merger yaitu dari Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah, dan juga perubahan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Bank Umum Syariah berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) atau sebagai wadah untuk menghubungkan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Oleh sebab itu, bank dapat menjaga kinerja keuangannya dengan baik karena dana yang dikelola tersebut milik masyarakat, sehingga bank harus bertanggung jawab penuh atas dana tersebut. Fungsi utama bank syariah adalah sebagai

lembaga menghimpun dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga dana yang disalurkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu fungsi utama Bank Syariah yaitu menyalurkan dana ke pihak yang membutuhkan dana melalui pembiayaan pada bank tersebut. Pembiayaan adalah suatu kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah (Drs. Ismail, 2011). Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan pada bank syariah dan sebagai sumber utama pendapatan dari oprasional bank syariah. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh bank syariah yaitu bank syariah masih menghadapi masalah permodalan sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan penyaluran pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah.



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah diolah, 2021

Grafik 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020

Berdasarkan tabel 1.2 Pembiayaan *mudharabah* periode 2016 sampai 2019 pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2020 pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan sebesar Rp7.470. Pada pembiayaan *istishna* dan *ijarah* terjadi ketidak stabilan seperti pada pembiayaan *istisha* pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang tinggi. Pada pembiayaan *ijarah* pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp42 tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali. Pada pembiayaan *qardh*, *musyarakah*, dan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari tabel diatas, pembiayaan yang paling mendominasi pada Bank Umum Syariah di Indoensia pada tahun 2016 sampai 2020 yaitu pembiayaan akad *murabahah* dengan jumlah pembiayaan terbesar.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan yang dalam bentuk transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Debitur/nasabah biasanya menggunakan pembiayaan akad *Murabahah* untuk mengajukan pembiayaan untuk tujuan konsumtif seperti kendaraan, perabot rumah tangga, rumah, dll. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa debitur/nasabah memiliki tujuan produktif, seperti menambah peralatan produksi atau melakukan investasi.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan produk terpenting bagi Bank Syariah karena pada pembiayaan *murabahah* memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan akad pembiayaan yang lain. Pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh debitur/nasabah karena pada angsuran dan margin tidak akan terjadi perubahan, jika terjadi perubahan karena terdapat pembiayaan bermasalah (Rizqi, 2019). Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* tidak memerlukan analisis yang rumit dan dinilai lebih menguntungkan baik dari pihak bank maupun debitur serta lebih mudah dari pada pembiayaan yang lain.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio dimana bank memiliki kemampuan untuk memelihara permodalan yang cukup dan manajemen bank memiliki kemampuan untuk mengukur, mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul akibat dampak dari kinerja bank dalam menciptakan laba dan memelihara modal bank (Kuncoro & Suhardjono, 2011). Jika nilai rasio CAR bank tinggi, maka sumber daya keuangan yang digunakan untuk mengembangkan usaha atau digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang disalurkan akan semakin besar. Rasio CAR yang tinggi akan menyebabkan semakin tinggi penyaluran pembiayaan yang disalurkan karena bank memiliki cadangan modal yang besar untuk menutupi kerugian pembiayaan (Kusnianingrum, 2016). Menurut hasil penelitian Kusnianingrum (2016) dan Nahrawi (2017), CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*

yang artinya tingkat cadangan modal minimum bank cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh penyaluran pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada hasil penelitian Ganggarani & Budiasih (2014) bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit karena modal yang dimiliki bank tidak berfokus pada penyaluran kredit, tetapi pada jenis aset selain kredit yang disalurkan. Sama hal yang pada penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika & Kusumaningtias (2014) CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu ROA (*Return on Assets*). ROA adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan tingkat keuntungan terhadap total asset bank yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan. Selain itu, ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penggunaan asset dan mengukur hasil total untuk semua penyedia sumber dana (yaitu bank dan nasabah) (Prihadi, 2019). Jika nilai rasio ROA mengalami peningkatan maka semakin meningkat penyaluran pembiayaan dan sebaliknya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin sehat tingkat rentabilitasnya suatu bank. Rasio ROA yang wajar menunjukkan bahwa modal dan laba bank stabil. Sehingga akan meningkatkan kemampuan bank syariah dalam membiayaimenyalurkan pembiayaannya (Nahrawi, 2017). Pada penelitian dilakukan oleh Bakti (2017) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nahrawi (2017) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pembiayaan *murabahah* artinya tingkat rentabilitas pada bank tersebut semakin sehat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dyatama & Yuliadi (2015) bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang atau pembiayaan bersumber dari tabungan, giro dan deposito. Jika bank berhasil menghimpun dananya dengan jumlah besar maka tingkat kepercayaan nasabah dalam menghimpun dananya di bank syariah semakin tinggi, begitu sebaliknya (Kusniningrum, 2016). Maka dapat disimpulkan semakin besar DPK pada satu bank syariah maka semakin besar penyaluran pembiayaan *Murabahah* (Hidayah, Malik, & Eprianti, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Zulaecha & Yulistiana (2020), Hidayah, Malik & Eprianti (2020), dan Kusniningrum (2016) menunjukkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* artinya semakin tinggi kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dananya kepada bank syariah. Banyaknya DPK yang diperoleh akan meningkatkan penyaluran pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aziza (2017), yang menunjukkan Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. DPK yang diberikan oleh bank syariah untuk penyaluran pembiayaan *murabahah* mungkin kecil, atau mungkin lebih banyak digunakan untuk pembiayaan lain. Seperti pembiayaan *mudhararah*, *musyarakah* atau

ijarah. Sumber dana untuk pembiayaan *murabahah* kemungkinan besar berasal dari dana pemegang saham sendiri, karena pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan berisiko rendah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan Bank Syariah dalam memenuhi kewajiban perbankan untuk dapat memenuhi permintaan nasabah yang akan mengambil kembali dana yang disimpan di Bank Syariah karena dana tersebut disalurkan bank syariah melalui pembiayaan (Rivai & Arifin, 2010). Semakin tinggi FDR, semakin tinggi pembiayaan yang diperoleh dari dana pihak ketiga yang diterima (Adzimatunur, Hartoyo, & Wiliasih, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnianingrum (2016) menunjukkan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*, artinya bank dapat membuktikan bahwa bank dapat menyesuaikan jumlah dana yang diperoleh dengan penyaluran pembiayaan *murabahah*. Hal ini, sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adzimatunur, Hartoyo, & Wiliasih (2015) dan Ganggarani & Budiasih (2014), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Adzimah (2017), bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Selain faktor-faktor diatas, *Non-Performing Financing* merupakan faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. NPF adalah rasio untuk mengukur besaran risiko pembiayaan bermasalah yang ada di suatu bank.

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah harus diikuti dengan kualitas pembiayaan yang baik (Kasmir, 2015). Bank menyalurkan dananya melalui pembiayaan agar mendapatkan keuntungan yang akan dihadapkan dengan pembiayaan bermasalah atau NPF. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya. Jika rasio NPF tinggi, maka penyaluran pembiayaan akan cenderung semakin rendah dan sebaliknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, Malik, & Eprianti (2020) bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2017), NPF menunjukkan negatif artinya semakin tinggi NPF maka penyaluran pembiayaan akan semakin menurun. Peningkatan NPF diakibatkan oleh peningkatan pembiayaan bermasalah, sehingga bank harus lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusniningrum (2016), NPF (*Non-Performing Financing*) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan NPF yang tinggi, disertai dengan kenaikan penyaluran pembiayaan *murabahah* karena porsi pembiayaan bermasalah tersebut merupakan NPF dari penyaluran pembiayaan *murabahah* pada suatu produk barang tertentu. Sehingga untuk produk barang yang lain tetap dilakukan penyaluran pembiayaan *murabahah*, hasil ini berbeda dengan teori yang ada.

Dalam perkembangan bank syariah yang semakin pesat, seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah,

dan Bank Negara Indonesia Syariah termasuk dalam bank syariah yang mendapatkan peringkat terbaik ditahun 2019 yang dipulikasi oleh www.idxchannel.com. Bank mendapatkan peringkat terbaik dinilai dari beberapa indikator yaitu CAR, NPF, ROA, ROE, NIM, BOPO, *cash provision*, *return ijarah*, *return mudarabah* dan pertumbuhan pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan pada bank tersebut megalamai peningkatan pada setiap tahunnya. Pertumbuhan pembiayaan bank syariah yang meningkat karena banyak nasabah yang menaruhkan kepercayaan kepada bank syariah dalam melakukan pembiayaan termasuk pada pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan.

Tabel 1.2 Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2016 - 2020

Tahun	CAR	ROA	DPK	FDR	NPF
2016	16,63%	0,63%	Rp 206.407	85,99%	4,42%
2017	17,91%	0,63%	Rp 238.393	79,61%	4,76%
2018	20,39%	1,28%	Rp 257.606	78,53%	3,26%
2019	20,59%	1,73%	Rp 288.978	77,91%	3,23%
2020	21,64%	1,40%	Rp 279.335	76,36%	3,13%

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 Rasio CAR pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan nilai rasio CAR tersebut termasuk dalam kategori sangat sehat artinya tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan CAR yang berlaku dan diperkirakan tetap berada ditingkat ini selama 12 bulan yang akan datang. ROA pada tahun 2016 ke 2017 tidak mengalami peningktna ataupun penurunan, akan tetapi pada tahun 2018 sampai 2020 pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, nilai rasio ROA pada tahun 2016 sampai 2020 sudah memenuhi standar ROA

menurut BI yaitu sebesar 0,5%. DPK pada tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya artinya bank dalam menghimpun dananya semakin besar berarti semakin tinggi kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dananya di bank syariah. Rasio FDR pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan pada setiap tahunnya akan tetapi nilai rasio FDR termasuk dalam kategori sehat artinya kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuitas kuat. Nilai rasio NPF pada tahun 2016 sampai 2020 termasuk dalam kategori sehat artinya kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sriyanti, (2020). Pada penelitian sekarang menambahkan variabel independen yaitu *Return on Assets*, dan *Financing to Deposit Ratio* dan pada variabel dependen yang digunakan adalah hanya berfokus pada satu pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah* dengan periode yang digunakan yaitu tahun 2016 sampai 2020 pada subyek penelitian Bank Umum Syariah pada masa pandemi covid-19. Maka peneliti melakukan penelitian selanjutnya tentang Analisis pengaruh CAR, ROA, DPK, FDR terhadap pembiayaan *murabahah* dengan NPF sebagai variabel moderasi. Hal ini karena jika nilai rasio NPF cenderung meningkat maka akan berakibat pada turunnya

profitabilitas, modal, dan kesulitan likuiditas bank sehingga dapat berkurang jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* (Oktaviani, 2012)

Berdasarkan uraian diatas, perlu kiranya untuk diadakan penelitian lanjutan tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian selanjutnya melalui karya ilmiah skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH CAR (*CAPITAL ADEQUACY RATIO*), ROA (*RETURN ON ASSETS*), DPK (*DANA PIHAK KETIGA*), DAN FDR (*FINANCING TO DEPOSIT RATIO*) TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN NPF (*NON-PERFORMING FINANCING*) SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016 - 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah CAR berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah ROA berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah DPK berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah FDR berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah?

5. Apakah NPF dapat memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah?
6. Apakah NPF dapat memoderasi pengaruh ROA terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah?
7. Apakah NPF dapat memoderasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah?
8. Apakah NPF dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji CAR berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah
2. Untuk menguji ROA berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah
3. Untuk menguji DPK berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah
4. Untuk menguji FDR berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah
5. Untuk menguji NPF dapat memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah

6. Untuk menguji NPF dapat pengaruh ROA terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah
7. Untuk menguji NPF dapat memoderasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah
8. Untuk menguji NPF dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis.

Sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan, masukan dan pengetahuan khususnya pada perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sarana informasi untuk Bank Umum Syariah dalam meningkatkan kinerja keuangannya.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan seorang peneliti dapat menerapkam ilmu yang diperoleh pada perkuliahan tersebut

sehingga dapat menganalisis permasalahan yang ada diperbankan syariah terutama Pembiayaan *Murabahah*

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan agar lebih luas dan mendalam.